



**PUTUSAN**

NOMOR : 287/PID.SUS/ 2019/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hendrik Hermawan Alias Kojel Bin Abdul Rozak  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jati Indah 1 No. 72 RT 02 RW 01 Kel.  
Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Hendrik Hermawan Alias Kojel Bin Abdul Rozak ditangkap pada tanggal 12 Mei 2019 ;

Terdakwa Hendrik Hermawan Alias Kojel Bin Abdul Rozak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019.
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 19 November 2019

Halaman 1 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju dengan didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD RAZALI SIREGAR, S.H., M.H., AKBAR SATYALAM, S.H., DAFFA ALBARI, S.H., dan IDAWATI PASARIBU, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) PELITA JUSTITIA, yang beralamat Kantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 17 Grand Depok City Kota Kembang Depok Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3245/SK/LBKH-PJ/IX/2019 tertanggal 05 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 05 September 2019 di bawah register Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN.Dpk ;

Terdakwa di persidangan tertanggal 05 September 2019 menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, dan secara lisan terdakwa mencabut kuasanya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Nopember 2019 Nomor: 287/Pen/Pid.SUS/2019/PT.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 6 Agustus 2019 No.Register Perkara PDM-273/0.2.34/Euh.2/2019 telah di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Jati Indah 1 No. 72 RT 02 RW 01 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi sdr. Santo alias Bontot (DPO) pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB untuk memesan sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Santo alias Bontot (DPO) menyanggupinya dan mengajak bertemu jam 15.00 WIB di depan mal Cinere Kota Depok, dan terdakwa mengiyakannya. Pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sudah sampai di Jl. Raya Cinere di depan mal Cinere Kota Depok, lalu sdr. Santo alias Bontot (DPO) menyerahkan sabu pesanan terdakwa didalam bungkus plastic klip bening dengan cara seperti orang bersalaman dan terdakwa langsung mengantongi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Santo alias Bontot (DPO).
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Jati Indah 1 No. 72 RT 02 RW 01 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat anak dan istri terdakwa tidak berada di rumah, menyiapkan alat hisap sabu (bong), korek gas dan sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Santo Alias Bontot (DPO), kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung melalui sedotan di alat hisap sabu (bong) yang berisi sedikit air, lalu sabu tersebut yang berada di dalam pipet terdakwa bakar dengan api kecil dan pada saat keluar asap, asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan yang terhubung di alat hisap sabu tersebut, setelah mendapat 2 (dua) hisapan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri yakni saksi ARI SPARTA dan saksi PRIO BUDI LAKSONO dari Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok kemudian langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi sabu, dan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL, kemudian saksi ARI SPARTA dan saksi PRIO BUDI LAKSONO melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya berada di lantai rumah terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut ke polres kota depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 336 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si M.Si. dan Carolina Tonggo M.T., S.Si dimana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,2630 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina ( Narkotika Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang mengandung metafetamin tersebut bukan dalam kapasitas sebagai apotekes atau badan lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan RI dan Tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019, bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Jati Indah 1 No. 72 RT 02 RW 01 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Jati Indah 1 No. 72 RT 02 RW 01 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada saat anak dan istri terdakwa tidak berada di rumah, terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), korek gas dan sabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Santo Alias Bontot (DPO), kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung melalui sedotan di alat hisap sabu (bong) yang berisi sedikit air, lalu sabu tersebut yang berada di dalam pipet terdakwa bakar dengan api kecil dan pada saat keluar asap,

Halaman 4 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan yang terhubung di alat hisap sabu tersebut, setelah mendapat 2 (dua) hisapan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri yakni saksi ARI SPARTA dan saksi PRIO BUDI LAKSONO dari Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok kemudian langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang mengkonsumsi sabu, dan menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL, kemudian saksi ARI SPARTA dan saksi PRIO BUDI LAKSONO melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang semuanya berada di lantai rumah terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut ke polres kota depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 336 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si M.Si. dan Carolina Tonggo M.T., S.Si dimana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan berat netto 0,2630 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina ( Narkotika Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Nomor : Sket / 198/V/2019/Urkes terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi narkotika jenis METAMPHETAMINE DAN AMPHETAMINE.
- Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor : B/193/VII/2019/H/ IPWL/BNN tanggal 4 Juli 2019 atas nama HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK yang dibuat dan ditandatangani dr. Yuli Astuti., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara, M.Si (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI), dengan kesimpulan hasil pemeriksian sebagai berikut :
  - a. Diagnosis F15.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat *stimulansia* dengan merugikan.
  - b. Perilaku pelanggaran hukum karena masalah pekerjaan dan lingkungan
  - c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Halaman 5 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 September 2019 No.Reg.Perk PDM- -273/Depok/08/2019 Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK HERMAWAN ALIAS KOJEL BIN ABDUL ROZAK dengan pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih;Barang bukti sebagaimana pada huruf a,b,c dan d dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Oktober 2019 Nomor :406/Pid Sus/2019/PN Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK HERMAWAN Alias KOJEL Bin ABDUL ROZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HENDRIK HERMAWAN Alias KOJEL Bin ABDUL ROZAK tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 406/Akta Pid Sus/2019 PN Dpk., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 406/Pid, Sus/2019/PN Dpk;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal .24 Oktober 2019;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 November 2019 dan terdakwa tanggal 24 Oktober 2019 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 7 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN Dpk. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah benar, karena telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN Dpk., dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan nyha dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena penahanan terhadap terdakwa san menurut hukum maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Halaman 8 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: 406/Pid.Sus/2019/PN Dpk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu. tanggal .4 Desember 2019 oleh kami RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H., sebagai Ketua Majelis, IMAM SU'UDI, S.H., M.H dan AMAN BARUS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH, Panitera-Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

IMAM SU'UDI, S.H., M.H

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H

AMAN BARUS, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI

Ny. Deni Setiani, S.H.

Halaman 9 dari 9 putusan 287/PID.SUS/2019/PT.BDG.